



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**DEWAN PEMBINA  
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA PALU  
PERIODE TAHUN 2018-2020**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah, perlu dilakukan pembinaan terhadap forum pembauran kebangsaan di Kota Palu;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, Pemerintah Daerah perlu membentuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palu Periode 2018/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palu Periode 2018-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan pembaruan kebangsaan; dan
  2. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di Kota Palu dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- KETIGA : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal


**WALI KOTA PALU,**



  
**HIDAYAT**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
DEWAN PEMBINA FORUM  
PEMBAURAN KEBANGSAAN  
KOTA PALU PERIODE 2018-  
2020

- I. Ketua : Wakil Wali Kota Palu
- II. Sekertaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
- III. Anggota : 1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu  
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu  
4. Kepala Dinas Sosial Kota Palu  
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu  
6. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu  
7. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu

WALI KOTA PALU,  
  
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 200/172/KESBANGPOL/2019  
**Tanggal** : 06/02/2019

**No. Koreksi** : 117

**Instansi** : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palu  
**Tentang** : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palu Periode Tahun 2018-2020

**PETUGAS**

  
**Dewi Safitri**

**PENERIMA**

  
**Widya**

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIW 06/02/1915:28